

Penerapan Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan MA No. 135 PK/Pdt/2018

Rachel Matthew¹, Bella Vita², Gabriella Jazzy³, Verina Tiurlan Catherine⁴, Florencia Cheryl Koswandi⁵, Liandry Tanu Wijaya⁶, Abraham Lincoln Riady⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240087@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051240220@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051240206@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan @01051240190@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051240091@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051240090@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051240212@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2025

Revised Nov, 2025

Accepted Nov, 2025

Kata Kunci:

Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali, Sengketa Perdata, Mahkamah Agung, Kepastian Hukum

Keywords:

Extraordinary Legal Remedy, Judicial Review, Civil Dispute, Supreme Court, Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 untuk mempelajari penerapan upaya hukum luar biasa dalam sengketa perdata. Penelitian dimulai dengan memahami aspek luar biasa dari peninjauan kembali (PK), terutama sebagai alat koreksi untuk kekeliruan yudisial dalam kasus perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi penerapan PK terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian dilakukan melalui studi kasus yuridis normatif. Populasi penelitian meliputi seluruh putusan PK bidang perdata dalam kurun waktu 2015-2022, dengan teknik pengambilan sampel purposive terhadap perkara No. 135 PK/Pdt/2018. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif interpretasi hukum setelah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan PK secara proporsional dalam kasus tersebut, dengan menekankan bahwa kekhilafan hakim adalah dasar hukum upaya luar biasa. Kebaruan penelitian berfokus pada merekonstruksi argumen yang mendukung penerapan PK dalam konteks perlindungan kepastian hukum dan keadilan substantif. Studi ini mendorong doktrin penerapan PK di bidang perdata dan mendorong pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes Supreme Court Decision No. 135 PK/Pdt/2018 to examine the application of extraordinary legal remedies in civil disputes. The research begins with understanding the extraordinary aspect of judicial review, particularly as a corrective tool for judicial errors in civil cases that have obtained permanent legal force. The purpose of this study is to identify the legal basis, judicial considerations, and implications of the judicial review application toward the principles of legal certainty and substantive justice. The research method was conducted through a normative juridical case study. The study population includes all civil judicial review decisions from 2015 to 2022, with purposive sampling technique on case No. 135

PK/Pdt/2018. Data were analyzed using a descriptive-qualitative approach of legal interpretation after being collected through literature study. The results show that the Supreme Court applied the judicial review proportionally in the case, emphasizing that judicial fault is the legal basis for the extraordinary remedy. The novelty of this research focuses on reconstructing arguments supporting the application of judicial review in the context of protecting legal certainty and substantive justice. This study encourages the doctrine of judicial review application in the civil field and promotes the reform of civil procedural law in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Bella Vita

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: 01051240220@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Salah satu aturan terpenting dalam hukum acara perdata Indonesia adalah bahwa setiap putusan hakim harus adil, pasti, dan baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Tapi tidak semua putusan pengadilan selalu benar. Dalam praktiknya, kesalahan dalam penerapan hukum, kesalahan oleh hakim, atau penilaian fakta yang salah semuanya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang kalah. Sistem hukum acara perdata memberikan hak kepada para pihak untuk meminta peninjauan kembali putusan pengadilan sebagai cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hal ini. Upaya hukum adalah bagian penting dari prinsip audi et alteram partem menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didengar dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum.¹

Menurut Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglemen Buitengewesten (RBg), ada dua jenis upaya hukum, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Seseorang hanya dapat menggunakan upaya hukum biasa seperti verzet, banding, dan kasasi terhadap keputusan yang belum final dan mengikat. Tujuan utamanya adalah memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengubah cara tes diberikan agar kesalahan tidak terjadi saat hukum diterapkan. Di sisi lain, upaya hukum luar biasa hanya untuk keputusan yang bersifat final (Inkracht van gewijsde) dan pada prinsipnya bersifat final. Jenis tindakan hukum luar biasa yang paling umum pada Peninjauan Kembali (PK).² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, adalah yang mengaturnya.³

Peninjauan Kembali (PK) dan kasasi demi kepentingan hukum adalah dua jenis tindakan hukum yang cukup berbeda. Seseorang hanya dapat mencari upaya hukum luar biasa terhadap keputusan yang bersifat final dan mengikat, dan itu tidak banyak membantu. Ini tidak dimaksudkan

¹ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata," Jurnal Hikmah Vol. 15 No. 1 (2018): 63.

² Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum," Yurisprudencia Vol. 1 No. 1 (2015): 42.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3.

untuk membuka kembali seluruh kasus. Mereka hanya boleh melakukannya jika ditemukan bukti baru (novum), hakim melakukan kesalahan, atau terjadi kesalahan yang jelas yang menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, upaya hukum luar biasa adalah teknik yang tidak umum digunakan untuk memastikan keadilan tetap dapat ditegakkan bahkan setelah putusan final.⁴

Faktanya, menggunakan PK sebagai upaya hukum yang aneh dalam kasus perdata masih memiliki banyak masalah. Salah satunya adalah bahwa penalaran hukum Mahkamah Agung tidak selalu mudah dipahami. Beberapa keputusan memiliki interpretasi luas tentang apa yang dimaksud dengan peninjauan yudisial, sementara yang lain memiliki interpretasi sempit. Hal ini menyebabkan kebingungan hukum yang semakin meningkat dialami oleh orang-orang yang mencari keadilan. Orang-orang saat ini sedang membahas seberapa jauh peninjauan kembali yudisial dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan yudisial tanpa bertentangan dengan gagasan bahwa putusan harus bersifat final.⁵

Sebagian besar penelitian akademis sebelumnya terutama berfokus pada upaya hukum luar biasa dalam ranah pidana, sementara studi di sektor perdata relatif terbatas, terutama yang secara ketat menilai dampak PK terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Makalah ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan ini dengan menganalisis penerapan upaya hukum luar biasa melalui PK dalam sengketa perdata, dengan fokus khusus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dasar hukum dan justifikasi yudisial untuk melakukan Uji Materi, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlakuan yang adil di hadapan hukum (fair trial). Studi ini bertujuan untuk menilai keseimbangan Mahkamah Agung antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam kasus perdata. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis dan praktis tentang penerapan upaya hukum luar biasa sebagai alat korektif yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pengadilan perdata Indonesia.⁷

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Dasar Hukum Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) merupakan sarana hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). PK diatur sebagai mekanisme korektif terhadap putusan yang mengandung cacat yuridis atau kekeliruan hakim. Dasar hukum PK diatur dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Permohonan PK diajukan hanya atas alasan-alasan terbatas seperti adanya kebohongan atau tipu muslihat, bukti baru, kekhilafan hakim, atau putusan bertentangan dengan putusan lain yang sama (Nur, 2016: 6-10).

⁴ Izfi Suciati, "Konsep Surat Bukti (Novum) sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata," *Wasaka Law Journal* Vol. 12 No. 2 (2021): 328–329.

⁵ H. Swantoro, "Permohonan Upaya Peninjauan Kembali yang Lebih dari Satu Kali," (PDF), 2021, hlm. 4–5.

⁶ Rayyan Putra Ananda, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Perdata," *Jurnal Lex Et Bonum* Vol. 3 No. 1 (2024): 88.

⁷ Akhmad Rusadi, "Aksesibilitas Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Kedua," *Badamai Law Journal* Vol. 8 No. 1 (2023): 221–222.

Berbeda dengan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) yang bersifat hierarkis dan diajukan selama proses peradilan belum final, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan hanya dalam kondisi luar biasa sebagaimana ditentukan undang-undang. Fungsi PK adalah menjaga keadilan substantif dan sebagai koreksi terhadap kekhilafan hakim, sehingga putusan final benar-benar adil dan mencerminkan kebenaran, tanpa melanggar asas *ne bis in idem* (putusan berkekuatan hukum tetap tidak diperiksa dua kali kecuali alasan luar biasa) (Nur, 2016: 15-17).

2.2 Teori Penerapan Hukum dan Efektivitas Putusan Pengadilan

Teori *law in action* dan *law in book* dalam konteks penerapan hukum acara perdata menunjukkan perbedaan antara hukum yang tertulis dalam buku dan hukum yang diterapkan dalam praktik nyata. *Law in book* adalah hukum yang tertulis dan terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *law in action* adalah hukum yang dijalankan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari serta praktek persidangan (hukumonline.com, 2021). Efektivitas putusan pengadilan tidak hanya diukur dari kekuatan hukum tetapnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk dilaksanakan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Menurut M. Yahya Harahap (2005: 530), putusan yang efektif adalah putusan yang tidak hanya memenuhi syarat formal-prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan dapat dieksekusi tanpa menimbulkan konflik baru. Dalam praktik, kendala eksekusi sering kali menggerus efektivitas putusan, terutama bila pihak yang kalah berupaya menghindar melalui berbagai cara, termasuk peralihan objek sengketa. Sudikno Mertokusumo (1988: 175) menekankan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat para pihak dan harus ditaati, namun ia juga mengakui bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertahankan jika putusan tersebut nyata-nyata tidak adil. Sementara itu, Bagir Manan (1999: 112) menegaskan bahwa penerapan hukum acara harus dioptimalkan agar putusan pengadilan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

2.3 Tinjauan Yuridis terhadap Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata

Secara yuridis, PK hanya dapat diajukan apabila terpenuhi alasan-alasan yang secara tegas diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (HIR), seperti ditemukannya bukti baru atau adanya kekeliruan hakim yang nyata. Literatur hukum menunjukkan bahwa PK memiliki sifat eksepsional dan tidak dimaksudkan sebagai upaya hukum biasa. Hal ini ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Misalnya, dalam Putusan MA No. 22 PK/Pdt/2016, permohonan PK ditolak karena alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara. Sementara itu, Putusan MA No. 189 PK/Pdt/2015 mengabulkan PK karena ditemukannya bukti otentik yang sebelumnya tidak diajukan dan secara signifikan mengubah fakta hukum dalam perkara tersebut. Perbedaan kedua putusan ini menunjukkan bahwa MA konsisten menerapkan prinsip ketat dalam menerima PK. Prinsip yuridis utama yang mendasari pelaksanaan PK mencakup asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menuntut agar putusan yang telah tetap tidak sewenang-wenang

diubah, sehingga PK harus dibatasi hanya pada kondisi luar biasa. Namun, asas keadilan meniscayakan adanya ruang bagi koreksi terhadap putusan yang nyata-nyata keliru atau merugikan secara substantif. Sementara itu, asas kemanfaatan menekankan bahwa PK harus memberikan manfaat nyata bagi pencapaian keadilan material, bukan sekadar memperlambat eksekusi putusan (Yunandeva, 2024: 199).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bukan terhadap perilaku masyarakat.⁸ Objek penelitian ini adalah upaya luar biasa (peninjauan kembali) dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018. Fokus penelitian diarahkan pada alur dan efektivitas pelaksanaan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Karakteristik kajian bersifat doktrinal dan analitis karena bersumber dari dokumen hukum resmi dan literatur hukum nasional yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer: *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglemen Acara Perdata* (RBg), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018.
2. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal, dan pendapat para ahli mengenai hukum acara perdata

Populasi penelitian mencakup putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa, dan dipilih satu sampel utama yang mencakup upaya hukum luar biasa dalam putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018.

Data diperoleh melalui *library research* dengan menelaah bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan isi norma hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai efektivitas penerapan upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata.

Keunggulan metode yuridis normatif adalah kemampuannya untuk menemukan asas hukum dan argumentasi normatif yang konsisten dengan sistem hukum positif, serta memberikan analisis yang rasional dan sistematis terhadap penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kronologi dan Alur Proses Hukum Perkara PT Dharma Putra Karsa vs Bachtiar

Perkara antara PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar bermula dari perjanjian penambangan batu bara antara PT. Dharma Putra Karsa (PT. DPK) dan PT. Cahaya Energi Mandiri (PT. CEM), dimana PT. CEM menunggak kewajiban membayar kepada PT. DPK. Sebagai jaminan atas tunggakan tersebut, Bachtiar (Direktur Utama PT. CEM saat itu) memberikan jaminan pribadi berupa perjanjian penanggungan (*borgtocht*) pada tanggal 27 Maret 2014. Sehingga, ketika

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

tunggakan tidak dibayar, PT. DPK menggugat Bachtiar secara pribadi sebagai penanggung. Bachtiar kemudian menjual sahamnya di PT. CEM dan menolak bertanggung jawab, dengan alasan kewajiban membayar telah dialihkan kepada pemegang saham baru. Karena kewajiban pembayaran tidak terpenuhi, PT Dharma Putra Karsa menggugat Bachtiar atas dasar wanprestasi di Pengadilan Negeri Samarinda melalui putusan No. 39/Pdt.g/2015/PN Smr tanggal 17 Desember 2015.⁹

Dalam gugatan konvensi PT. DPK menggugat Bachtiar secara pribadi untuk membayar utang PT. CEM sebesar USD 11.2 juta dan Rp 2.1 Miliar plus kerugian imaterial dan bunga, dengan dasar gugatan perjanjian borgtocht oleh Bachtiar. Tergugat (Bachtiar) mengajukan permohonan Vrijwaring agar PT. CEM ditarik sebagai tergugat II dan mengajukan eksepsi error in persona karena kurang pihak. Putusan Sela PN Samarinda pada tanggal 8 Oktober 2015 menolak permohonan Vrijwaring dengan alasan perjanjian borgtocht dinyatakan sah dan kontrak pokok antara PT. DPK dan PT. CEM memiliki klausul arbitrase. Dalam putusan pokok, hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dan menyatakan sah serta mengikat perjanjian borgtocht. Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan harus membayar USD 8.104.282 dan Rp 2.112.646.994, serta biaya perkara sebesar Rp 23.526.000 dan gugatan balik (rekonvensi) dari tergugat ditolak seluruhnya.

Pada tingkat banding, perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusan No.27/Pdt/201 PT Smr tanggal 23 Juni 2016.¹⁰ Bachtiar sebagai tergugat mengajukan banding terhadap putusan pokok PN Samarinda, dan PT. DPK sebagai penggugat mengajukan kontra-memori banding.

Dalam putusan banding, hakim memiliki beberapa pertimbangan:

1. Mengenai Vrijwaring & kurang pihak; Majelis Hakim Banding tidak setuju dengan PN Samarinda dan berpendapat bahwa PT. CEM harus turut digugat sesuai dengan putusan MA No. 436 K/Sip/1973 jo. 400 K/Pdt/1984.
2. PT. DPK dikatakan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. CEM sebagai pihak dalam gugatan.

Dari pertimbangan Hakim Banding, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan putusan pada Pengadilan Negeri di tingkat pertama. Gugatan PT. DPK ditolak karena kurang pihak, dan gugatan rekonvensi Bachtiar ditolak karena gugatan utama gugur dan biaya perkara diberikan kepada PT. DPK.

PT. DPK sebagai penggugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan MA No.2275 K/Pdt/2016.¹¹ PT. DPK melihat adanya kesalahan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr, tanggal 17 Desember 2015, tersedia di "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/accf73224c895f583919cdfa3634ec36.html>, diakses pada 11 November 2025.

¹⁰ Putusan 27/Pdt/2016/PT Smr, tanggal 30 Maret 2016, tersedia di "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2438aa1223020817cb584e10aeed394b.html>, diakses pada 11 November 2025.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2275 K/Pdt/2016*, tersedia di "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/12993cf4cb23ac48d3c334efb156c6fe.html>, diakses pada 11 November 2025.

penerapan hukum dan berargumen bahwa perjanjian borgtocht adalah perjanjian tersendiri antara PT. DPK dan Bachtiar secara pribadi. Dalam perjanjian, Bachtiar menyatakan akan menggantikan kedudukan PT. CEM dan melepaskan hak utamanya untuk meminta pelunasan dari harta PT. CEM terlebih dahulu. Oleh karena itu, PT. DPK menilai tidak perlu lagi menggugat PT. CEM. Dalam putusan kasasi, hakim memiliki beberapa pertimbangan:

1. Mahkamah Agung menolak semua alasan kasasi dari PT. DPK dengan alasan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi bahwa PT. CEM harus ikut digugat karena merupakan pihak debitur utama, dan menyatakan bahwa gugatan oleh penggugat dianggap cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*)
2. Mahkamah Agung menegaskan bahwa alasan-alasan yang diajukan PT. DPK merupakan masalah penilaian hasil pembuktian, yang tidak bisa dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Kasasi hanya meninjau kesalahan penerapan hukum, bukan menilai ulang fakta perkara.

Dengan demikian, dalam amar putusan, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT. DPK dan biaya perkara tingkat kasasi diberikan PT. DPK.

PT. DPK sebagai pemohon peninjauan kembali, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Maret 2018.¹² Alasan diajukannya peninjauan kembali karena pemohon menilai bahwa putusan MA sebelumnya merupakan kekhilafan hakim dan kekeliruan. Argumen yang diberikan berdasarkan pasal 1820 KUHPerdara, yang menyatakan, jika debitur (PT. CEM) lalai, maka penjamin (Bachtiar) wajib memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penggugat dapat langsung menggugat penjamin tanpa harus mengikutsertakan pihak terjamin (PT. CEM). Pemohon menekankan bahwa keharusan untuk mengikutsertakan dan menggugat PT. CEM akan menghilangkan prinsip dari perjanjian penanggungan (*bogtrocht*). Dari putusan ini Mahkamah Agung memiliki beberapa pertimbangan:

1. Mahkamah Agung mengubah pendapatnya dan setuju dengan argumen pemohon peninjauan kembali dengan alasan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya. Sesuai pasal 1820 KUHPerdara, ketika debitur (PT. CEM) telah ditegur dan tetap lalai dalam kewajiban membayar, maka penggugat berhak langsung menggugat penjamin (Bachtiar) tanpa perlu mengikutsertakan debitur (PT. CEM) sebagai pihak.

Dari pertimbangan tersebut, amar putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT. DPK dikabulkan dan putusan MA sebelumnya (Nomor 2275 K/Pdt/2016) dibatalkan. Inti amar menolak eksepsi dari Bachtiar, menyatakan perjanjian penanggungan sah, dan Bachtiar diwajibkan membayar kerugian materil sebesar USD 8.104.282 yang harus dibayar dalam Rupiah sesuai kurs tengah saat pelaksanaan dan Rp.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018*, tanggal 28 Maret 2018, antara PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar, tersedia di "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/586f8f35c8225ec32c65a728f7403fe6.html>, diakses pada 11 November 2025.

2.112.646.994, putusan menolak gugatan rekonvensi tergugat, dan biaya perkara dibayarkan oleh tergugat.

4.2 Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 135 PK/Pdt/2018

Dalam Pasal 1820 KUHPerdara, menyatakan bahwa penanggungan merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.¹³ Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai perjanjian aksesori, dimana perjanjian tambahan yang mengikuti keberadaan perjanjian pokok dan utang piutang. Mahkamah Agung menerapkan *borgtocht* sebagai salah satu bagian dari hubungan hukum perdata antar kreditur, debitur utama, dan penanggung. Hal ini didasarkan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi kesepakatan pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. *Borgtocht* memiliki keefektifitasan dalam bentuk jaminan tambahan dalam praktik perbankan, sepanjang dibuat secara sah dan jelas dalam mempunyai tanggung jawab penanggung terhadap uang debitur.¹⁴ Menurut Septiaji, perlindungan hukum terhadap penanggung dalam praktik *borgtocht* masih lemah karena sering kali hak subrogasi dan asas subsidiaritas diabaikan dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁵ *Borgtocht* bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok utang piutang yang berarti *borgtocht* masih bergantung pada keabsahan dan keberlakuan perjanjian pokok antara kreditur dengan debitur. Jaminan dari *borgtocht* dapat diberikan oleh siapa saja baik itu pribadi maupun badan hukum. Secara yuridis, kedudukan penanggung bersifat sekunder dan baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya bila debitur utama melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya pendekatan ini, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkannya dengan konsisten dalam menegakan asas keadilan dan kewaspadaan dalam menilai keabsahan jaminan penanggung, selaras dengan prinsip hukum perdata bahwa setiap perjanjian harus dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁶ Dalam perkara PT Dharma dengan Bachtar, terdapat asas kebebasan berkontak dimana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, asas aksesori yakni keberlakuan *borgtocht* bergantung pada perjanjian pokok, dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bachtar melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagai *borgtocht* setelah debitur utama melakukan kelalaian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang tidak memenuhi perikatan wajib mengganti kerugian.¹⁷

Namun dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menganggap putusan sebelumnya melakukan kesalahan karena hakim tidak menerima gugatan PT.DPK dengan alasan PT.CEM tidak digugat. Padahal, dalam bukti di persidangan, PT.CEM sudah ditegur, namun tidak ingin membayar dan memiliki perjanjian *borgtocht* secara sah. Oleh karena itu, PT.DPK langsung menuntut Bachtar sebagai penjamin tanpa harus menggugat PT.CEM. Mahkamah Agung

¹³ Letezia Tobing: HukumOnline, "Tentang Borgtocht"

¹⁴ Anti Nari, Abdul Haris Hamid, Andi Tira, Clavia Journal: "Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (BORGTOCHT) Dalam Pemberian Kredit di Bank Bukopin," Vol. 20 No. 2 *Journal Law* Agustus (2022)

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025). Vol. 13 No,3 (2025) *Jurnal Ilmiah Advokasi*

¹⁶ Septiani.I, Suryani.E, Tamba.D (2023) "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) yang Dibuat di Bawah Tangan. *Indonesian Notary Journal*, 5(2) Universitas Indonesia

¹⁷ Napitupulu.F & Debora (2024) "Kajian Hukum Perdata tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUH Perdata," *Journal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

memutuskan pembayaran sebesar USD 8.104.282 dilakukan ke dalam bentuk rupiah berdasarkan kurs Tengah Bank Indonesia karena transaksi dan eksekusi putusan di hukum Indonesia. Hal ini menyatakan dimana mata uang resmi ke dalam bentuk rupiah yang sudah tertera di Pasal 21 UU. No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam putusan 135 Pk/Pdt/2018, hakim mencatat bahwa hukum yang mempunyai dedikasi petitum dalam valuta asing berdasarkan pertimbangannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Undang-Undang tersebut mencantumkan Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan."¹⁸ Mahkamah Agung telah menilai meskipun perjanjian antara pihak menggunakan satuan mata uang asing, pelaksanaan kewajiban pembayaran di Indonesia tetap harus dilakukan dalam rupiah.¹⁹ Oleh sebab itu, ratio decidendi dari putusan ini yakni setiap amar putusan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang dalam mata uang asing. Namun, harus disertai perintah konversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, karena yang mencantumkan konversi tersebut menjadikan putusan yang dapat dieksekusi tanpa adanya hambatan administratif.²⁰ Penerapan norma hukum dalam putusan ini bersifat selaras dengan Hukum Acara Perdata dimana harus bersifat jelas dan dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib memberikan alasan hukum yang cukup dalam setiap putusan.

4.3 Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sengketa Perdata

1. Keadilan Substantif

Isi PK 135 Pk/Pdt/2018, sebagaimana terekam dalam dokumen putusan yang beredar dan ringkasan direktori MA menegaskan: (i) perjanjian penanggungan (*borgtocht*) 27 Maret 2014 sah dan mengikat; (ii) Bachtiar dinyatakan wanprestasi; (iii) penghukum ganti rugi dalam jumlah tertentu. Ini mengembalikan hak kreditor (DPK) atas kewajiban yang dijamin oleh penanggung (Bachtiar), sehingga output putusan selaras dengan keadilan materiil (janji ditepati, *sanctity of contract*).²¹

2. Kepastian Hukum

PK diucapkan Mahkamah Agung Nomor 135.PK/Pdt/2018 pada tanggal 28 Maret 2018 dalam perkara PT Dharma Putra Karsa lawan Bachtiar adalah mengukuhkan keabsahan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PT Dharma Putra Karsa di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Dengan demikian, putusan ini menetapkan bahwa gugatan perlawanan tersebut sah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Di saat yang sama, PK ini mengoreksi putusan sebelumnya, yakni Kasasi No. 2275 K/Pdt/2016 pada tanggal 14 November 2016 yang semula menguatkan putusan PT Samarinda.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018) *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018* Yurisprudensi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

²⁰ Albertus Usada, "Yurisprudensi: Pembayaran sejumlah Mata Uang Dalam Uang Asing," *Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier, the Netherlands*

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018 tentang PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Koreksi itu memang “menggeser” *finality* sebelumnya, tetapi mekanisme PK memang didesain sebagai remedi luar biasa jika ada kekhilafan hakim/novum/keadaan khusus. Dengan membatalkan hasil kasasi yang keliru dan menegaskan kewajiban debitur/penanggung, PK ini justru meningkatkan kepastian materiil (siapa berhutang harus bayar, jaminan personal mengikat) ketimbang menimbulkan ketidakpastian.²²

Dampak putusan PK terhadap DPK (kreditor), memperoleh *title* yang lebih jelas untuk eksekusi, karena amar PK memerintahkan pembayaran ganti rugi secara tegas, memudahkan taksiran dan pelaksanaan lelang/penagihan.²³ Dampak putusan PK terhadap Bachtiar (penanggung), menanggung konsekuensi hukum sebagai *personal guarantor* (penanggung) sesuai perjanjian 27 Maret 2014; beban pembayaran menjadi pasti, mengurangi ruang sengketa lanjutan soal “berapa yang harus dibayar”.²⁴ Dampak putusan PK terhadap sistem peradilan perdata, PK mempertegas kaidah praktis yaitu petitum/amar ganti rugi harus dirumuskan sebagai sejumlah uang yang pasti, bukan angka mengambang sehingga *predictability* eksekusi meningkat.²⁵ Menunjukkan fungsi korektif PK saat ada kekeliruan dalam menilai ikatan *borgtocht*/personal guarantee, sehingga memberi sinyal ke peradilan: perjanjian penanggungan yang sah patut diberi kekuatan eksekutorial yang efektif.²⁶

Dalam perkara ini, indikatornya cenderung ke memperkuat keadilan dan kepastian materiil karena adanya hubungan utang antara debitur utama (PT CEM) kepada DPK, lalu Bachtiar bertindak sebagai penanggung. PK menegaskan validitas *borgtocht* dan wanprestasi, sehingga aliran risiko kembali ke pihak yang menjamin, ini adil secara substantif.²⁷ Amar PK yang operasional (jumlah tertentu) meminimalkan sengketa lanjutan pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), sebuah sumber ketidakpastian yang sering terjadi jika amar kabur.²⁸ Memang setiap PK mengusik finalitas *inkracht* sebelumnya. Namun karena PK bersifat luar biasa dan limitatif (syarat ketat), ketika dipakai untuk membetulkan penilaian hukum yang keliru, seperti pengikatan penanggung, dampak akhirnya bukan ketidakpastian, tetapi koreksi menuju hasil yang tepat.²⁹

5. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/Pdt/2018 dalam kasus PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar menunjukkan betapa pentingnya upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebagai alat koreksi penting dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Peninjauan kembali ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi kasasi atau membuka kembali seluruh substansi kasus. Sebaliknya, itu digunakan sebagai sarana tambahan untuk memperbaiki kekeliruan yudisial yang nyata dalam keputusan undang-undang yang telah ditetapkan. MA menyatakan secara eksplisit

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Putusan Nomor 2275 K/Pdt/2016*. Dokumen putusan.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018 tentang PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pengadilan Negeri Samarinda. 2019. *Putusan Nomor 8/Pdt.Bth/2019/PN Smr tentang Perlawanan antara Hawani Bachtiar melawan PT Dharma Putra Karsa dan Bachtiar*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018 tentang PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁷ Choirunisa Nur Fitriani (Kelompok 4). 2025. *Hukum Jaminan*.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2018 tentang PT Dharma Putra Karsa melawan Bachtiar*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid.*

bahwa keputusan sebelumnya (No. 2275 K/Pdt/2016), khususnya terkait dengan penerapan prinsip plurium litis consortium (kurang pihak), harus diikuti. Dalam kasus ini, gugatan dibatalkan hanya karena PT CEM tidak digugat. Mereka tidak mempertimbangkan karakteristik perjanjian penanggungan yang unik.

Dalam keputusan PK ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kreditur dapat menuntut penanggungan, atau borgtocht, secara langsung tanpa melibatkan debitur utama, asalkan debitur telah dinyatakan lalai dan perjanjian penanggungan dibuat secara sah dan mengikat menurut Pasal 1820 dari Kode Hukum Perdata. Selain itu, metode ini menjunjung tinggi kebebasan kontrak dan keamanan. Dengan mengabulkan PK, MA memulihkan hak substantif PT Dharma Putra Karsa sebagai kreditor dan memperkuat kredibilitas jaminan pribadi sebagai alat hukum yang bermanfaat dalam transaksi bisnis.

Oleh karena itu, keputusan ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk mengimbangi kepastian hukum dan keadilan substantif. Penggunaan PK memperkuat kepastian materiil yang membahas kepastian bahwa pihak yang benar-benar memiliki kewajiban akan bertanggung jawab dalam situasi kekeliruan hukum yang signifikan meskipun secara teknis mengganggu finalitas putusan yang telah inkrah. Selain itu, Pasal 21 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan aturan operasional yang jelas dengan mewajibkan petitem diubah menjadi Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pembayaran dilakukan. Ini menghindari konflik baru di tahap pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi eksekusi keputusan.

Akibatnya, putusan No. 135 PK/Pdt/2018 memengaruhi presiden dalam interpretasi hukum tentang peran PK dalam perjanjian penanggungan dan sengketa perdata serta memperbaiki kasus tertentu. Studi kasus ini menekankan bahwa penerapan upaya hukum luar biasa harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan pertimbangan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa sistem peradilan perdata membuat keputusan yang efektif, adil, dan sesuai dengan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. P. (2024). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Perdata. *Jurnal Lex Et Bonum*, 3(1), 88. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/download/2504/pdf>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia*, 1(1), 42–44. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/603/527>
- H. Swantoro, "Permohonan Upaya Peninjauan Kembali yang Lebih dari Satu Kali," (PDF), 2021. <https://www.neliti.com/publications/471030/permohonan-upaya-peninjauan-kembali-yang-berkeadilan-dan-berkepastian-hukum-dalam-perkara-perdata>
- hukumonline.com. (2021). Law in Books and Law in Action Jadi Salah Satu Keunggulan Pembelajaran Program Studi Hukum Unikama. Retrieved from hukumonline.com.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nur, Syarif. "Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 4, No. 2, (2016).
- Manan, B. (1999). *Penerapan Asas-asas Umum Hukum Acara Perdata dalam Praktik Peradilan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rusadi, A. (2023). Aksesibilitas Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Kedua. *Badamai Law Journal*, 8(1), 220–222. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/16959/pdf>
- Suciati, I. (2021). Konsep Surat Bukti (Novum) sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata. *Wasaka Law Journal*, 9(2), 326–331. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/57/54/116>

- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hikmah*, 15(1), 63–64. <https://ejurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/29/26>
- Taufani, A. I. (2021). Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Skripsi, Universitas Sriwijaya). https://repository.unsri.ac.id/61630/3/RAMA_74201_02011281823102_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf
- Valiantnuja Washfaa Yunandeva. (2024). ANALISIS PELAKSANAAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI: PROSEDUR, PERKEMBANGAN, TANTANGAN PERAN HAKIM, DAN PERBEDAAN WILAYAH. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 196–202. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.829>